ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP SISTEM PENJAMINAN TANGGUNG RENTENG PADA PEMBIAYAAN PNM MEKAAR DESA PERNING KECAMATAN JETIS KABUPATEN MOJOKERTO

SKRIPSI

oleh:

Valeni Larasati Dewi

NIM. C02217054

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Valeni Larasati Dewi

Nim : C02217054

Fakultas/Jurusan/Prodi: Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/VI/2000 Terhadap Sistem Penjaminan Tanggung Renteng Pada Pembiayaan PNM Mekaar Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 03 Juni 2021

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
TGL 20
85A76AHF695628929
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Valeni Larasati Dewi

NIM. C02217054

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/VI/2000 Terhadap Sistem Penjaminan Tanggung Renteng Pada Pembiayaan PNM Mekaar Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto", yang ditulis oleh Valeni Larasati Dewi NIM.C02217054 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 03 Juni 2021

Pembimbing,

Dr. Sanuri, M.Fil.I

NIP. 197601212007101001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Valeni Larasati Dewi NIM. C02217054 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Sanuri, M.Fil.I

NIP. 197601212007101001

Penguji II

Dr. Abdul Kholiq Syafa'at, MA.

NIP. 197106052008011026

Penguji III

Dr. Sri Wigati, MEI

NIP. 197302212009122001

Penguji IV

Mega Ayu Ningtyas, S.H.I, M.H

NIP. 199312042020122017

Surabaya, 10 Juli 2021

Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP.195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Valeni Larasati Dewi
NIM	: C02217054
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail	: Valenyveny@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

- Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP SISTEM PENJAMINAN TANGGUNG RENTENG PADA PEMBIAYAAN PNM MEKAAR DESA PERNING KECAMATAN JETIS KABUPATEN MOJOKERTO

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Juli 2021
Penulis

Valeni Larasati Dewi

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan tentang: (1) bagaimana praktik tanggung renteng yang ada di PNM Mekaar Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto? (2) Bagaimana analisis hukum Islam & Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 terhadap sistem Pembiayaan PNM Mekaar Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto? .

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) dan data penelitian dihimpun melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu berangkat dari mencari fakta-fakta yang ada yang bersifat khusus dan kemudian diteliti dan dikaitkan dengan pemecahan masalah yang bersifat umum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) praktik tanggung renteng di Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto tidak sejalan dengan ketentuan yang ada. Karena masih banyak anggota yang mengingkari perjanjian seperti tidak hadir tepat waktu, dan tidak bertanggungjawab bersama apabila ada nasabah yang tidak memenuhi kewajiban hal tersebut menunjukkan bahwa kurang disiplinnya anggota terhadap tanggung jawab pribadi (2) praktik terhadap sistem pembiayaan PNM Mekaar Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto menurut hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No.11/DSN-MUI/VI/2000 tentang akad *kafalah* terdapat pengingkaran oleh *makful lahu* (orang yang berpiutang) dimana ketidakhadiran serta tidak ada yang mewakili saat terjadinya akad. Dan ketidak saling mengenal antara *kafil* (penjamin) dengan *makful anhu* (orang yang berhutang). Hal ini menjadikan akad *kafalah* pada sistem pembiayaan tanggung renteng di PNM Mekaar Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto tidak sejalan dengan Fatwa yang menjadikan akad tersebut rusak dan batal secara hukum.

Dari hasil penelitian di atas, maka hendaknya kepala cabang PNM Mekaar beserta jajarnnya lebih memperhatikan terkait dengan sistem penjaminan tanggung renteng terutama dalam mendisiplinkan anggota agar dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan kententuan yang ada yang mana sebenarnya ketentuan sistem penjaminan tanggung renteng tersebut merupakan peraturan yang dibuat oleh PNM Mekaar. Sebaiknya kepala cabang beserta jajarannya mengurus sistem penjaminan tanggung renteng agar todak menjadi praktik rusak atau gagal. Pihak anggota PNM Mekaar sebaiknya tetap memenuhi kewajiban sesuai dengan akad yang tertera sebelum dilakukannya pembiayaan agar semua dapat berjalan lancar sebaimana mestinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING... iv
LEMBAR PUBLIKASI..... v
PENGESAHAN..... vi
ABSTRAK.....viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TRANSLITERASI xiii
BAB I PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Idenfitikasi Masalah dan Pembatasan Masalah.....3
C. Rumusan Masalah.....4
D. Kajian Pustaka.....5
E. Tujuan Penelitian.....8
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....8
G. Definisi Operasional.....9
H. Metode Penelitian.....10
I. Sistem Pembahasan.....15
BAB II *KAFĀLAH* DAN FATWA DSN No.11/DSN-MUI/VI/2000.....17
A.*Kafālah* 17
1. Pengertian *Kafālah*.....17
2. Dasar Hukum *Kafālah*.....20
3. Hikmah *Kafālah*..... 22
4. Rukun dan Syarat *Kafālah* 22
5. Jenis Kafālah..... 25
6. Pelaksanaan *Kafālah* 26
7. Hukum *kafālah* 27
B.Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/VI/2000 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEMBINA EKONOMI KELUARGA SEJAHTERA (MEKAAR) DAN SISTEM PENJAMINAN TANGGUNG RENTENG 31

A.Gambaran Umum PNM Mekaar 31

1. **Sejarah berdirinya PNM Mekaar 31**
2. **Visi dan misi 32**
3. **Hak Dan Kewajiban PNM Mekaar dan Nasabah 33**
4. **Sturktur Organisasi PNM Mekaar 34**

B.Prosedur tanggung renteng yang ada di PNM Mekaar Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.....37

1. **Prosedur pengajuan dan proses pembiayaan.....37**
2. **Operasional akad *kafālah* pada sistem tanggung renteng di PNM Mekaar Cabang Desa Perning.....39**

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN No.11/DSN/MUI/IV/2000 TERHADAP SISTEM PENJAMINAN TANGGUNG RENTENG PADA PEMBIAYAAN PERMODALAN NASIONAL MADANI MEMBINA KELUARGA SEJAHTERA DESA PERNING KECAMATAN JETIS KABUPATEN MOJOKERTO 46

A. **Analisis Praktik Penjaminan Tanggung Renteng yang ada di PNM Mekaar Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto** 46

B. **Analisis Hukum Islam & Fatwa DSN MUI No.11/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Sistem Pembiayaan PNM Mekaar Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto** 48

1. **Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pembiayaan PNM Mekaar Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.....48**
2. **Analisis Fatwa DSN MUI No.11/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Sistem Pembiayaan PNM Mekaar Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.....53**

BAB V PENUTUP.....58

A.Kesimpulan.....58

B.Saran.....61

DAFTAR PUSTAKA 63

SURAT IZIN RISET..... 66

LAMPIRAN 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya dorongan orang lain ialah manusia. Setiap orang tertarik pada kepentingan orang lain dari awal hingga akhir kehidupan. Sudah menjadi tradisi, bahwa manusia sebagai makhluk individu pula memiliki ukuran makhluk sosial yang artinya mereka harus hidup dengan orang yang lain. Semacam saling bekerja sama dan memberikan bantuan kepada orang lain dalam rangka untuk memenuhi hidupnya serta mencapai kesejahteraan di tengah hidupnya.[1]

Sebagaimana firman Allah dalam *Q.S Al-Maidah (5): 2*

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : "Dan tolong-menolonglah kamu dalam `(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran" (Q.S:Al-*Maidah (5): 2*).[2]

Jika dilihat kebutuhan manusia sangat bermacam-macam, ada kalannya untuk memenuhi kebutuhan mereka tidak mempunyai cukup dana. Hadirnya suatu lembaga ekonomi dapat membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan.

---

[1] Etika Yolan Melati, "*Tinjauan Hukum islam Tentang Sistem Tanggung Renteng dalam pembayaran Hutang (Studi PNM Mekaar Desa Banjaran Kec Padang Cermin Kab Pesawaran)",*(Skripsi-UIN Raden Intan, Lampung 2019), 3.

[2] Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Juz 28, 933.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintah sudah merilis PNM Mekkar (Permodalan Nasional Madani), sistem ataupun strategi yang dibesarkan dalam menuntaskan masalah kredit macet. Dalam Mekkar (Membina Masyarakat Sejahtera) khususnya program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan, penyelesaian kredit macet dilakukan secara tanggung renteng, maksudnya bila salah satu anggota kelompok ada yang mengalami kemacetan dalam pengembalian hutang, hal itu jadi tanggungjawab bersama anggota tersebut.[3]

Salah satu praktik Sistem Tanggung Renteng dalam pembayaran hutang di PNM Mekaar Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, mereka melaksanakan transaksi hutang piutang yang dikala ini telah mempunyai 6 kelompok di Cabang Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto tersebut, pelayanannya berbasis kelompok yang tadinya telah dilakukan pendataan ialah hanya diberikan kepada masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil serta menengah (UMKM) ataupun hendak membuka usaha dengan menggunakan survei langsung ditempat tinggal masyarakat tersebut yang terdiri dari 20-30 nasabah orang dalam kelompok tersebut dengan nominal peminjaman sebesar Rp 2.000.000 per anggota dengan kurun waktu satu tahun dan dilakukan sistem tanggung renteng.

Dalam akad muamalah ataupun hukum Islam hingga sekilas akad dalam tanggung renteng ini masuk dalam jenis *Kafālah* sebab klausula yang ada ketika hendak melakukan akad pembiayaan ini merupakan

[3] Udin Saripudin, "*sistem tanggung reteng dalam prespektif ekonomi islam* (Studi Kasus UPK Gerbang Emas Bandung)". Jurnal Iqtishadia, Vol.6 No.2,2013, 386.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberian jaminan penuh atas nasabah dengan mengenali identitasnya namun dalam praktiknya di PNM Mekaar Cabang desa Perning dalam satu kelompok para anggota tidak kenal satu sama lain.

Dari latar belakang yang terurai diatas bagaimana kejelasan tentang pembolehan penjaminan ataupun analisis terhadap penjaminan tanggung renteng pada PNM Mekaar di Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto ini apakah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Sehingga kebolehan bagi masyarakat Islam dalam melakukan penjaminan tanggung renteng yang terdapat di PNM Mekaar penulis akan temukan jawabannya dalam melakukan penelitian pada skripsi ini.

B. Idenfitikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penulis mengidetifikasikan beberapa masalah, antara lain:

a. Paktik penjaminan tanggung renteng di PNM Mekaar Desa Perning Jetis Mojokerto
b. Praktik akad *kafālah* pada penjaminan tanggung renteng di PNM Mekaar Desa Perning Jetis Mojokerto.
c. Ketidak kenalan *makfūl anhu* pada saat terjadinya transaksi
d. Pembiayaan *kafālah* dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang sistem tanggung renteng dengan akad *kafālah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Prespektif hukum Islam terhadap praktik akad *kafālah* pada penjaminan tanggung renteng di PNM Mekaar Desa Perning Jetis Mojokerto.

2. Pembatasan Masalah

Dari beberapa masalah-masalah yang telah dipaparkan diatas setelah itu muncul beberapa pembahasan yang bisa dijadikan sebagai obyek penilitian, agar penelitian lebih fokus dalam mengulas permasalah tersebut. Maka penelitian akan membahas dengan beberapa pokok-pokok pembahasan meliputi :

a. Praktik tanggung renteng yang ada di PNM Mekaar Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.
b. Analisis hukum Islam & Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 terhadap sistem Pembiayaan PNM Mekaar Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.

C. Rumusan Masalah

Terkait dengan pembatasan masalah yang telah diuraikan, maka dapat merumuskan masalah berikut diantaranya:

1. Bagaimana praktik penjaminan tanggung renteng yang ada di PNM Mekaar Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana analisis hukum Islam & Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 terhadap sistem Pembiayaan PNM Mekaar Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan aktivitas mendalami, mendengarkan, menelaah, dan serta mengenali pengetahuan. Kajian pustaka lebih akan memusatkan pada paemikiran kritis terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan yang signifikan dengan penelitian yang sedang ataupun hendak kita lakukan. Tinjauan pustaka berisi penjelasan tentang penelitian-penelitian sebelumnya, tentang permasalahan yang sama ataupun yang serupa.[4]

Setelah penulis menelusuri sebagian penelitian terdahulu, menemukan beberapa penelitian terkait tanggung renteng yang terdapat di PNM Mekaar. Berikut diantaranya:

1. Skripsi tentang "Tinjauan Hukum islam Tentang Sistem Tanggung Renteng dalam pembayaran Hutang" yang ditulis oleh Etika Yolan Melati pada tahun 2019 di UIN Raden Intan Lampung. Persamaan dengan penelitian pada skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang tanggung renteng di PNM Mekaar, namun letak perbedaanya adalah landasan teori yang digunakan jika dalam skripsi yang ditulis oleh Etika Yolan Melati menggunakan landasan teori akad *Qarḍ* dan akad *Hiwālah.* Landasan teori yang akan peniliti gunakan adalah landasan teori akad *kafālah.* Objek yang diteliti dalam skripsi Etika Yolan Melati PNM Mekaar desa Banjar Kec Padang Kab Pesawaran

[4] Muh. Fitrah, S.Pd M.Pd, *Metode Penelitian* (Sukabumi: Cv Jejak, 2017), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan dalam skripsi ini penulis akan menggunakan objek di PNM Mekaar cabang Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.[5]

2. Skripsi tentang "Sistem Penjaminan Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan Murabahah Pada BTPN Syariah Karangjati Ngawi Prespektif Fatwa DSN MUI No.11/DSN-MUI/VI/2000 Tentang *Kafālah*" yang ditulis oleh Indah Retno Setyhardianti pada tahun 2019 di IAIN Surakarta. Persamaan dengan penelitian skripsi ini adalah menggunakan Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/VI/2000, namun letak perbedaannya dalam skripsi yang ditulis oleh Indah Retno Setyhardianti adalah memakai landasan teori *murābaḥah* sedangkan dalam skripsi ini penulis menggunakan landasan teori *kafālah.*[6]
3. Skripsi tentang "Sistem Pengelolaan Dana Tanggung Renteng Kelompok Sejahtera Bumi Jaya Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Karangsalam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang)" yang ditulis oleh Meyda Tia Sasti pada tahun 2015 di IAIN Salatiga. Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang tanggung renteng, namun letak perbedaanya adalah terletak pada konsep teori yang digunakan jika dalam skripsi ditulis oleh Meyda Tia Sasti menggunakan konsep peminjaman akad *Qarḍ* dan pembiayaan

[5] Etika Yolan Melati, "*Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Pembiayaan Tanggung Renteng dalam Pembayaran Hutang(Studi PNM Mekaar Desa Banjar Kec Padang Cermin Kab Pesawaran)*", (UIN Raden Intan Lampung, 2019).

[6] Indah Retno Setyhardianti, "*Sistem Penjaminan Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan Murabahah pada BTPN Syariah Karangjati Ngawi Prespektif Fatwa DSN MUI No.11/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Kafalah*", (IAIN Surakarta, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wakālah sedangkan dalam skripsi ini penulis menggunakan konsep *kafālah.* [7]

4. Skripsi tentang "Analisis Penerapan Model Sistem Tanggung Renteng Dalam Meningkatkan Partisipasi Anggota Tanggung Renteng Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya" yang ditulis oleh Sheila Oktapani pada tahun 2017 di UIN Sunan Ampel Surabaya. Persamaan dalam skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang sistem tanggung renteng namun ada yang membedakan yaitu jika skripsi yang ditulis oleh Sheila Oktapani hanya fokus membahas penerapan model sistem tanggung renteng tanpa membahas teori fiqih muamalah. Sedangkan dalam skripsi ini penulis membahas tentang penerapan sistem tanggung renteng beserta teori akad muamalah.[8]
5. Skripsi tentang "Implementasi Model Tanggung Renteng Nasabah Majelis Ta'lim Abang Becak (Matabaca) Untuk Meningkatkan Kedisplinan Membayar Angsuran Pembiayaan *qarḍul ḥasan* di KJKS Mandiri Surabaya" yang ditulis oleh Chusnul Cholidah pada tahun 2014 di UIN Sunan Ampel Surabaya. Persamaan dalam skripsi ini adalah membahas tentang sistem tanggung renteng dan menggunakan teori akad *Qarḍ* namun ada yang berbeda dengan skripsi yang ditulis

[7] Meyda Tia Sasti, "*Sistem Pengelolaan Dana Tanggung Renteng Kelompok Sejahtera Bumi Jaya Ditijau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Karangsalam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang)*", (IAIN Salatiga, 2015).
[8] Sheila Oktapani, "*Analisis Penerapan Model Sistem Tanggung Renteng Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya*", (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh penulis. Jika dalam skripsi Chusnul Cholidah fokus model tanggung renteng nasabah pada pembiayaan *qarḍul ḥasan* di KJKS Pilar Mandiri surabaya. Sedangkan dalam skripsi yang ditulis oleh penulis membahas sistem tanggung renteng menggunakan teori akad *kafālah* beserta fatwa DSN yang membahas tentang *kafālah*. [9]

E. Tujuan Penelitian

tujuan penelitian ini yakni untuk menjawab problematika yang ada pada rumusan masalah yang telah penulis rumuskan, yakni :

1. Untuk mendiskripsikan prosedur tanggung renteng yang ada di PNM Mekaar cabang Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk mendiskripsikan analisis hukum Islam & Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 terhadap sistem pembiayaan PNM Mekaar cabang Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis

   Diharapkan dapat berguna untuk pengembangaan pengetahuan serta meningkatkan Ilmu Hukum Ekonomi Syariah khususnya tentang islamisasi ekonomi yang dalam hal ini merupakan terkait pembiayaan tanggung renteng untuk UMKM.

[9] Chusnul Cholidah, *Implementasi Model Tanggung Renteng Nasabah Majelis Ta'lim Abang Becak (Matabaca) Untuk Meningkatkan Kedisplinan Membayar Angsuran Pembiayaan Qardul Hasan di KJKS Mandiri Surabaya*, (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kegunaan secara praktis

Diharapkan dapat dijadikan pemecahan dalam analisis hukum Islam terhadap kedua belah pihak yang bertransaksi baik dari nasabah selaku peminjam serta PNM Mekaar selaku pemberi pembiayaan.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional berisi sebagian mendiskripsikan tentang pengertian operasional, ialah yang memuat setiap variabel yang akan digunakan dalam penelitian kemudian didefinisikan secara jelas untuk menghindari kontroversi dalam judul skripsi ini, yaitu "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Sistem Penjaminan Tanggung Renteng Pada Pembiayaan PNM Mekaar Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto". Sebagian istilah yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Hukum Islam dalam skripsi ini adalah segala aturan yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist, dan pendapat ulama khususnya tentang *kafālah*.
2. Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 ialah fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang berkaitan dengan akad *kafālah*.
3. Tanggung Renteng dalam skripsi ini ialah sistem penjaminan dalam hal untuk memenuhi pembiayaan di PNM Mekaar Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.
4. Pembiayaan PNM Mekaar merupakan pemberian modal bagi perempuan untuk melakukan usaha atau mengembangkan usahanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini termasuk penelitian lapangan/riset, yang mana terfokus pada kasus dengan menggunakan pola pikir deduktif.

2. Data yang dikumpulkan

   Data adalah hasil pengukuran dan pengamatan indera yang mengungkapkan fakta seperti karakter tertentu yang diperoleh melalui pengamatan.[10] Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berupa data seperti :

   a) Data primer yang memuat data atau informasi yang terkumpul dari:
      1) Data tentang prosedur pengajuan pembiayaan di PNM Mekaar desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto
      2) Data tentang gambaran umum praktik tanggung renteng di PNM Mekaar Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto seperti awal mula diberlakukannya tanggung renteng Pada PNM Mekaar desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto
   b) Data sekunder yang memuat data atau informasi yang terkumpul untuk memperkuat data primer dari studi pustaka seperti :
      1) Data mengenai latar belakang, visi, misi, struktur organisasi PNM Mekaar desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto

[10] Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Pt Ravika Aditama, 2010), 280.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Data nasabah pembiayaan di PNM Mekaar desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto
3) Dokumen pembiayaan di PNM Mekaar desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto

3. Sumber data

Data dalam penelitian meliputi :

a. Sumber primer

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung kepada beberapa narasumber antara lain:

1) Kepala Cabang PNM Mekaar desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto
2) Petugas PNM Mekaar desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto
3) Nasabah PNM Mekaar desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto
4) Calon Nasabah PNM Mekaar desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto

Selain itu beberapa informasi PNM Mekaar dapat diperoleh melalui website PNM Mekaar.

b. Sumber sekunder

Sumber data yang dikumpulkan dari sumber-sumber tercetak, di mana data tersebut telah dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya atau sumber data yang tidak langsung berkaitan dengan data utama. Data ini bisa didapat dari beberapa sumber

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti buku, jurnal, dan website yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitan. Sumber penunjang yang dimaksud diatas yaitu :

a) Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam*,2017.
b) Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*,2015.
c) Mardani, *ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*,2012.
d) Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia.*1007.
e) Ahmad Wardi muslich, *Fiqih Muamalat.*2010.
f) Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat.*2012.
g) Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah:life and general: konsep dan sistem operasional.*2004.
h) Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syari'ah*.2015.
i) Abdul Aziz Dahlan. *Suplemen Ensklopedia Islam*.2001.
j) Dimyaudi Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*.2008.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berikut metode yang akan digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data-data :

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengamatan yang dilakukan menggunakan panca indera atau empiris secara langsung.[11] Peneliti akan mengamati sistem atau prosedur penjaminan dalam

[11] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Sigma,1996),28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan di PNM Mekaar Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pernyataan secara langsung kepada responden oleh peneliti atau pewawancara dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.[12] Dalam penelitian ini penulis akan wawancara secara langsung dengan kelompok anggota tanggung renteng dan petugas PNM Mekaar Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.

5. Teknik Pengolahan

Untuk mempermudah pengolahan data ketika menganalisis data dalam penelitian ini penulis akan melakukan teknik pengolahan data diantaranya:

a. Editing, yaitu mengecek kembali pertanyaan-pertanyaan yang hendak diserahkan oleh peneliti untuk mengurangi kesalah pahaman atau pengurangan.[13] Data mengenai sistem penjaminan tanggung renteng terhadap pembiayaan PNM Mekaar Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.

[12] Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian dalam Prespektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*,(Yogyakarta: graha Ilmu,2011), 80.
[13] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Organizing, yaitu penyusunan data yang telah diperoleh secara sistematis dengan rumusan masalah yang ada.[14] Disini penulis menyusun dan mensistematiskan data mengenai sistem pembiayaan tamggung renteng terhadap pembiayaan PNM Mekaar Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.

6. Teknik Analisis data

Analisis yang akan penulis gunakan adalah dengan metode Deskriptif. Setelah data dideskripsikan kemudian akan dianalis menggunakan metode induktif.

a. Deskriptif, strategi memecahkan masalah dengan menggambarkan keadaan objek/subjek penelitian saat ini sekarang berlandaskan fakta-fakta yang terlihat.[15] Dengan metode ini penulis akan membuat gambaran mengenai fakta di lapangan.

b. Induktif, metode berfikir yang diawali dengan mengemukakan hal-hal yang umum untuk menentukan hukum khusus.[16] Disini penulis setelah mengumpulkan data tentang sistem penjaminan tanggung renteng dalam pembiayaan PNM Mekaar Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto yang disertai analisis untuk diambil kesimpulan. Kemudian membahas prosedur yang menerapkan suatu peristiwa atau hal-hal khusus dimana telah diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat umum. Dengan

[14] Usman Rianse Abdi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi* (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), 245.
[15] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Bandung: Media Press, 1999), 23.
[16] Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2015), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

metode tersebut penulis akan dapat memberikan kesimpulan mengenai analisis hukum Islam dan Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 terhadap sisitem penjaminan tanggung renteng pada pembiayaan PNM Mekaar Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.

I. Sistem Pembahasan

Supaya skripsi ini sistematis untuk mempermudah pembaca memahami alur yang terkandung dalam penelitian ini maka pembahasannya akan penulis susun sebagai berikut :

Bab pertama, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat landasan teori terkait sistem pembiayaan tanggung renteng yang meliputi teori tentang *kafālah* secara rinci berdasarkan hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah No.11/DSN-MUI/IV/2000, yang akan diisi berdasarkan dengan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji oleh penulis antara lain akad *kafālah* yang memuat pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam, batal dan berakhirnya. Serta penggunaan akad dalam lembaga keuangan.

Bab ketiga, memaparkan data dari hasil penelitian yang berkaitan dengan tujuan penelitian penjaminan sistem tanggung renteng di PNM

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mekaar memuat sejarah berdirinya, kemudian fakta yang ditemukan dilapangan, membahas praktek dan deskripsi data yang ditemukan di lapangan serta yang terpenting adalah akan membahas mengenai sistem pembiayaan tanggung renteng di PNM Mekaar.

Bab keempat, memuat tentang analisis praktik penjaminan tanggung renteng dan hukum Islam & Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 terhadap sistem pembiayaan tanggung renteng PNM Mekaar Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto penulis akan mengulas secara terperinci praktik sistem penjaminan tanggung renteng di PNM Mekaar Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.

Bab kelima, memuat kesimpulan atau jawaban dari rumusan masalah dan saran guna membangun atau memperbaiki sistem penjaminan tanggung renteng di PNM Mekaar Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAFĀLAH DAN FATWA DSN No.11/DSN-MUI/VI/2000

A. *Kafālah*

1. Pengertian *Kafālah*

Secara bahasa, *kafālah* berarti *dhaman* (menggabungkan). Di dalam al-Qur'an lafadz *kafālah* terungkap dalam Surah Al-'Imran ayat 37 yang berarti pemeliharaan.[17]

وَّكَفَّلَهَا زَكَرِيَّاۗ

Artinya :"dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya"(QS*:Ali-Imran 37*).[18]

Dalam bahasa Arab *Kafālah* merupakan definisi dari kata *kafala* (كفل) menanggung, *yakfulu* (يكفل) *kuflan* (كفلاً) menjamin, *takāful* (تكا فل) saling menanggung, *yatakāfulu* (يتكفلاً) *takāfulan* (تكفلاً) penanggung, penjamin.[19]

Kafālah menurut isilah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama Mazhab adalah sebagai berikut :

a. Menurut Mazhab Hanafi, *kafālah* itu memiliki dua makna, yaitu pertama *kafālah* berarti menggabungkan *dzimmah* kepada *dzimmah*

[17] Dr. Yadi Janwari, *"Fikih Lembaga Keuangan Syariah"* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 126.
[18] Quran.kemenag.go.id.
[19] Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya, Pustaka progessif, 1997), 1220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lain dalam penagihan dengan jiwa, hutang, atau zat benda, dan kedua kafalah yaitu berarti menggabungkan *dzimmah* kepada *dzimmah* yang lain dalam pokok (asli) hutang.[20]

b. Menurut Mazhab Maliki, *kafālah* berarti orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda.[21]

c. Menurut Mazhab Hanbali, mengartikan *kafālah* dengan *iltizām*, sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan benda tersebut yang dibebankan atau *iltizām* orang yang mempunyai hak menghadirkan dua harta (pemiliknya) kepada orang yang mempunyai hak.

d. Menurut Mazhab Syafi'i, mengartikan *kafālah* dengan akad yang menetapkan *iltizām* yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh yang berhak menghadirkannya.[22]

Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan *kafālah* ialah proses benda (materi) yang jama, baik utang, barang maupun pekerjaan.[23]

Menurut Imam Taqiy al-Din yang dimaksud dengan *kafālah* adalah mengumpulkan satu beban kepada beban yang lain.[24] Menurut

[20] Dr. Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 126.
[21] Ibid., 126.
[22] Ibid., 127.
[23] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid 3, 174.*
[24] Abu Bkr ibn Muhammad al-Taqiy al-Din, Kifayat al-Akhyar (PT. Al-Ma'arif: Bandung), 276.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasbi Ash-Shidiqie bahwa yang dimaksud *kafālah* ialah menggabungkan *dzimmah* kepada *dzimmah* yang lain dalam penagihan.[25] Daman atau *kafālah* itu bersifat menyatukan tanggung jawab seperti yang telah dikatakan ulama Syi'ah. Artinya jika seseorang itu telah menjamin utang dengan memperoleh izin kreditur, maka tidak berhak menagih utang itu setelahnya, karena orang yang sekarang dianggap sebagai debitur adalah orang yang memberikan jaminan.[26]

Dalam fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 menerangkan *kafālah* ialah jaminan yang diberikan oleh *kāfil* (penanggung) kepada *Makfūl Lahu* (pihak ketiga) untuk memenuhi kewajiban *makfūl 'anhu* (pihak kedua atau yang ditanggung).[27] Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, dapat ditarik pengertian atau definisi yang lebih operasional bahwa yang dimaksud dengan *kafālah* atau *dhaman* ialah jaminan yang diberikan *kāfil* (penanggung) kepada *makfūl lahu* (pihak ketiga) dalam pemenuhan kewajiban *makfūl 'anhu* (pihak kedua atau yang ditanggung) baik yang berbentuk utang atau pekerjaan.

Dari pengertian lain dapat ditarik bahwa, *kafālah* ialah pengalihan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin dimana pihak ketiga (penjamin) memberikan jaminan kepada pihak kedua (debitur) apabila

[25] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 86.
[26] Murtadha muthahhari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, 293.
[27] Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia, No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak kedua (debitur) melakukan wanprestasi maka pihak ketiga (penjamin) bersedia memberikan jaminan untuk melunasi hutang pihak kedua (debitur) kepada pihak pertama (kreditur).

2. Dasar Hukum Kafālah

a. Al-Qur'an

Yang dijadikan sebagai landasan bagi keabsahan *kafālah* adalah Surah Yusuf ayat 66 dan 72. Dalam Surah Yusuf ayat 66 Allah SWT berfirman :

قَالَ لَنْ اُرْسِلَهٗ مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَأْتُنَّنِيْ بِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يُّحَاطَ بِكُمْۚ

Artinya : Ya'qub berkata: "sekali-sekali aku tidak melepaskan (pergi) bersama-sama kamu sebelum kamu memberikan janji yang teguh kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti kembali kepadaku"(QS:*Yusuf 66*). [28]

Pada tafsir M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kalimat "aku sekali-kali tidak akan melepaskannya pergi bersama kalian sebelum kalian memberikan kepadaku janji yang teguh sumpah atas nama Allah" bermakna "ia tidak akan aku kirim bersama kalian sebelum kalian memberikan jaminan yang kuat, bersumpahlah atas nama Allah." Maka, kata janji yang ada dalam surat Yusuf 66 bermakna jaminan.[29]

قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَآءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّاَنَا۠ بِهٖ زَعِيْمٌ

[28] https://quran.kemenag.go.id/sura/12.Sabtu, 16 Januari 2021, pukul 14.18.
[29] https://tafsirq.com/12-yusuf/ayat-66tafsir-quraish-shihab. Kamis, 14 Januari 2021, Pukul 17.13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "penyeru-penyeru itu berseru, kami kehilangan piala raja, barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya" (QS:*Yusuf 72*). [30]

Kata *za'im* dalam ayat diatas bermakna *kāfil* atau *dāmin* (pihak yang bertindak sebagai penjamin) sebagaimana dalam *Kafālah*.

b. Hadis

Berikut adalah hadis Nabi yang berkaitan dengan kafalah ialah :

عن سلمة بن الأكوع أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوْا: لاَ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوْا: نَعَمْ، قَالَ: صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُوْ قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَارَسُوْلَ اللهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ

Artinya : "Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Jenazah seorang laki-laki untuk dishalatkan. Rasulullah SAW. Bertanya, 'apakah ia mempunyai utang?' Sahabat menjawab, 'tidak'. Maka, beliau mensholatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, 'apakah ia mempunyai utang?' Sahabat menjawab, 'ya' Rasulullah berkata, 'Shalatkanlah temanmu itu?' (beliau sendiri tidak mau menshalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, 'saya menjamin utangnya, ya Rasulullah'. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut" (*Riwayat Bukhari*).[31]

c. Ijma'

Kafālah dalam ijma' atau secara garis besar kaum muslimin sepakat bahwa *ad-daman* (jaminan) adalah diperbolehkan, karena memang dibutuhkan oleh manusia dan untuk membantu dihilangkannya beban dari diri orang yang berhutang agar lebih

[30] Dr. Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), 82.

[31] Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. Abu Firly Bassam Taqy (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013), 230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ringan atau bahkan membebaskan dari tanggungan hutang. Dan bagi pihak yang memiliki piutang, *kafālah* dapat membuat lebih tenang karena harta yang dipinjamkan ada yang menjamin.

3. Hikmah *Kafālah*

Dalam kehidupan seseorang yang mengalami kondisi sulit dan sempit dalam hal mencari harta. Mereka adalah orang yang berhutang, tetapi untuk membayarnya terkadang mereka tidak memiliki cukup uang. Sehingga ada pihak yang bersedia menanggung dan meminjami beban hutang orang tersebut. Perbuatan orang yang menanggung itu memiliki tiga fungsi:

Pertama, pemilik harta merasa tenang dengan hartanya karena penanggung mampu membayar hutang orang yang tidak mampu. Kedua, menghilangkan sifat ingin berhutang bagi orang yang berhutang, sehingga pikirannya tertuju pada kerja dan usaha dalam mencari rizki dan membayar hutang. Ketiga, mewujudkan rasa kasih sayang diantara sesama manusia, karena meringankan beban pihak yang ditanggung.[32]

4. Rukun dan Syarat *Kafālah*

Tampak adanya pendapat yang berbedan pada kalangan ulama fiqh dalam menentukan rukun *kāfalah*. Menurut Imam abu hanifah dan sahabatnya Muhammad bin Hasan asy-Syaybani, rukun *kāfalah* adalah

[32] Andi Mulyono dkk, *Terjemah Filsafah dan Hikmah Hukum islam, 382*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ījāb pernyataan penerimaan kewajiban dari *kāfil* (penjamin) dan *qobūl* (persetujuan kreditor).[33]

Banyak ulama yang menyatakan bahwa rukun *kāfalah* yaitu terdiri dari *Shighat*, ulama Hanafiyah sendiri tidak memberikan syarat-syarat khusus untuk shighat (redaksi *ījāb* dan *qobūl* dalam *kāfalah*),[34] *Dhāmin*, *kāfil* atau *za'im* yaitu pihak penjamin, *Makfūl Lahu* yaitu orang yang memberi hutang (berpiutang). Disyaratkan diketahui dan dikenal oleh orang yang menjamin. Hal ini lebih muda dan disiplin. *Makfūl bihi*, objek *kafālah* yaitu semua yang dijamin berupa orang atau barang atau pekerjaan yang wajib diketahui oleh orang yang keadaannya ditanggung, *Makfūl anhu*, pihak yang berhutang.[35]

Sedangkan syarat *kafālah*, yaitu syarat yang berkaitan dengan rukun *kafālah* sebagaimana dijelaskan di atas yaitu:

a. Syarat untuk *shighat*

Ulama fiqh menyatakan bahwa *kafālah* itu diperbolehkan apabila diakadkan dengan lafaz-lafaz tertentu yang menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i mampu berupa kata yang dapat dipahami maupun sindiran. Dan perihal *shighat* yang menyimpan arti jaminan, tidak digantungan mengenai sesuatu dan bersifat sementara.

[33] Abdul Aziz Dahlan, *Suplemen Ensklopedi Islam*, 847.
[34] Ahmad Wardi Muslich, "Fiqh Muamalat" (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 438.
[35] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 207-209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Syarat untuk *dhāmin* atau *kāfil*

Pertama, *kāfil* wajib bagi orang yang menjamin ialah berakal dan balig. Kedua, anak kecil, orang yang tidak dapat menjadi penjamin ialah orang gila dan orang yang diampuni kecuali dengan syarat kesukarelaan mengurus hartanya sendiri. Ketiga, seorang wanita yang tidak bersuami akan tetapi jika tidak lebih dari sepertiga hartanya, maka kafalahnya tetap sah meskipun tanpa izin suami. Keempat, orang sakit berbahaya jika ia memiliki lebih dari sertiga hartanya maka kafalahnya tetap sah meskipun suaminya tidak mengizinkan.

c. Syarat untuk *Makfūl Lahu*

Pertama, wajib jelas ataupun sudah dikenal maupun diketahui oleh *kāfil*. Kedua, tidak sah kafalahnya pada anak kecil yang belum mengerti dan berakal serta orang yang gila. Ketiga, Imam Hanafi menambahkan bahwa *makfūl lahu* harus hadir dalam majlis akad, yaitu harrus ada keridhaan dari *makfūl lahu* atas *kafālah* yang bersangkutan.

d. Syarat untuk *Makfūl bihi*

Pertama, hutang tersebut benar-benar harus menjadi tanggungjawab *Makfūl Lahu*, artinya utang *makfūl anhu* masih umum dan belum ditangguhkan oleh *Makfūl Lahu*. Kedua, hutang atau kewajiban dapat dipenuhi oleh *kāfil*. Ketiga, utang atau tanggungan itu nyata dan mengikat, artinya utang itu tidak dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditangguhkan kecuali jika dibayar atau dipisahkan atau dibatalkan oleh pemilik harta.

e. Syarat untuk *makfūl anhu*

Pertama, wajib mempunyai kekuatan dalam rangka penyerahan objek *kafālah*, secara langsung atau melalui perantara, Imam Hanafi menambahkan bahwa jika *makfūl anhu* (debitur) telah meninggal dunia dan tidak ada warisan sama sekali untuk melunasi hutangnya, maka *kafālah* tidak sah. Kedua, harus diketahui atau dikenal baik oleh *kāfil*, sehingga ada jaminan bagi orang yang belum jelas identitasnya.

5. Jenis Kafālah

Kafālah dengan jiwa (*al-kafalah bil al-nafs*), yaitu kewajiban *kāfil* untuk membawakan seseorang kehadapan orang yang mempunyai hak (*makfūl anhu*). *Kafālah* ini dibolehkan jika pertanggungan itu menyangkut persoalan hak manusia karena *kafālah* ini hanya menyangkut badan bukan harta benda. *Kafālah* jiwa ini sudah berlaku sejak awal Islam dan kemudian menjadi ijma' para ulama.[36]

Kafālah dengan harta, yaitu *kafālah* yang berupa kewajiban yang harus dipenuhi oleh *kāfil* dengan pemenuhan yang berupa harta. *kafālah* jenis ini ada tiga yaitu: Pertama, *kafālah* atas hutang (*al-kafālah bi al-dayn*), yaitu kewajiban untuk membayar utang-utang yang menjadi tanggungan orang lain. Hutang disini disyaratkan:

[36] Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktek, 124.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketika jaminan diberikan, jika utang tidak ada ketika jaminan terjadi, maka kafalahnya dianggap tidak sah dan utang tersebut diketahui oleh penjamin.

Jenis *kafālah* dengan harta yang berikutnya ialah *kafālah* atas suatu barang maupun penyerahannya (*al- kafālah bi 'ain aw bi at-taslim*), artinya *kāfil* wajib menyerahkan barang-barang tertentu di tangan orang lain, seperti menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli, tetapi barang-barang tersebut ditangan *gasib* pada saat penjualan. Syarat yang harus dipenuhi dalam *kafālah* ini adalah barang tersebut dijamin berada di tangan asil (*mākful lahu*). Jenis *kafālah* dengan harta yang terakhir ialah *Al- kafālah bi al-Dark*, yaitu *Dark* sendiri bermakna cacat, demikian maksudnya adalah *kafālah* atas resiko cacat atau bahaya pada barang yang barang dibeli sesorang.

6. Pelaksanaan *Kafālah*

Kafālah dapat dilaksanakan dalam 3 bentuk, yaitu :

Pertama, *Munjaz* (tanjiz) ialah tanggungan yang ditunaikan seketika, seperti seseorang berkata, "Saya tanggung si *Fulan* dan saya jamin si *Fulan* sekarang." Jika akad penanggungan terjadi, maka penanggungan itu mengikuti akad utang, apakah harus dibayar ketika itu, ditangguhkan atau dicicil kecuali disyaratkan pada penanggungan.

Kedua, *Mu'allaq* (ta'liq) ialah menjamin sesuatu yang dengan dikaitkan kepada sesuatu, seperti seseorang berkata, "jika kamu mengutangkan kepada anakku, maka aku yang akan membayarnya"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau "jika kamu ditagih oleh A, maka aku yang akan membayarnya." Seperti firman Allah pada Surah Yusuf ayat 72 yang artinya, "kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikkannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".

Ketiga, *Mu'aqqat* (tauqit) ialah tanggungan yang harus dibayar dengan dikaitkan pada suatu waktu, seperti ucapan seseorang "Bila ditagih pada bulan Ramadhan, maka aku yang menanggung utangmu." Menurut Mazhab Hanafi penangguhan seperti ini sah, tetapi menurut mazhab Syafi'i batal. Apabila akad telah berlangsung, maka *makfūl lahu* boleh menagih kepada *kāfil* atau kepada *makfūl anhu*, hal ini dijelaska oleh jumhur ulama.[37]

7. Hukum *kafālah*

Apabila orang yang ditanggung tidak ada atau ghaib, *kāfil* berkewajiban menjamin. Dan tidak dapat dikeluarkan dari *kāfalah* kecuali dengan jalan memenuhi hutang atau dari *kāfil*. Atau dengan jalan orang yang menghutangkan menyatakan bebas untuk *kāfil* dari hutang, atau ia mengundurkan diri dari *kafālah*, dia berhak mengundurkan diri karena itu persoalan haknya. Adapaun menjadi hak *makfūl lahu* atau orang yang menghutangkan memfasakh akad *kafālah* dari pihaknya, sekalipun orang yang *makfūl 'anhu* dan bukan si *kāfil*.

[37] Krismawati Weni dkk. 2013. *Kajian Kafalah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Sakinah Di Kamal Bangkalan*. Jurnal InFestasi. Vol.9, no. 2, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama fiqh menyatakan bahwa dalam akad *kafālah* seorang kafil tidak diperkenankan mengambil *fee* (upah) atas jasa pertanggungan yang telah diberikan kepada *makfūl 'anhu*. Dengan alasan akad *kafālah* merupakan akad *tabarru'* bukan akad komersial yang berhak untuk mendapatkan kompensasi.

Namun sebagian ulama menyatakan barang siapa melakukan usaha yang bermanfaat bagi orang lain, maka ia berhak menerima kompensasi baik dipersyaratkan atau tidak. Tidak diragukan lagi bahwa akad *kafālah* adalah akad yang bermanfaat, sehingga ia berhak mendapatkan kompensasi. Walaupun tidak dipersyaratkan oleh *kāfil*. Hal ini disandarkan pada hadist Nabi SAW yang menyatakan bahwa barang siap berbuat kebajikan maka ia berhak mendapatkan kompensasi.[38]

B. Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/VI/2000

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah Dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah.[39] Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas mengembangkan penerapan nila-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi dan reksadana. DSN merupakan satu-

[38] Dimyaudi Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 251-252.
[39] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah:life and general : konsep dan sistem operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 543.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Fatwa Dewan Syariah nasional yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang berkaitan tentang adanya *kafālah* adalah fatwa No.11/DSN-MUI/VI/2000. Yaitu : Fatwa DSN MUI No.11/DSN-MUI/VI/2000 ialah memutuskan, mengingat, menetapkan, memperhatikan, menimbang tentang *kafālah* adalah sebagai berikut:

a. Pertama: ketentuan Umum *Kafālah*

   Pernyataan *ījāb* dan *qobūl* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Dalam akad *kafālah*, penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan. *Kafālah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

b. Kedua: Rukun dan syarat *Kafālah*

   Pihak penjamin (*kāfil*) yaitu harus Baligh (dewasa) dan berakal sehat tidak diperbolehkan bagi anak-anak atau seseorang sedang mengalami gangguan jiwa. Pihak penjamin berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan *kafālah* tersebut.

   Pihak orang yang berutang (Ashiil, *Makfūl anhu*) merupakan seseorang yang sanggup menyerahkan tangunggannya yaitu berupa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

piutang kepada pihak penjamin (*kāfil*). Dan pihak orang yang berutang (*Makfūl anhu*) tersebut wajib atau diharuskan dikenal oleh penjamin (*kāfil*).

Pihak orang yang berpiutang yaitu harus diketahui identitasnya atau harus mengenal dan mampu menunjukkan identitasnya. Pihak orang yang berpiutang dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa. Berakal sehat tidak diperbolehkan bagi seseorang yang sedang mengalami gangguan jiwa.

Objek penjaminan (*Makfūl bihi*) merupakan tanggungan pihak/ orang yang berutang, baik berupa uang, benda maupun pekerjaan, bisa dilaksanakan oleh penjamin, harus merupakan piutang mengikat (lazim), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan, harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya, dan tidak bertentangan dengan syariah (diharamkan).

apabila salah satu pihak ada tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara dua belah pihak, maka penyelesaian tersebut menurut hukum harus dilakukan melalui lembaga peradilan yaitu Badan Arbitrasi Syariah jika tidak tercapai sebuah kesepakatan musyawarah.[40]

[40] Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/VI/2000 tentang *kafālah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PNM MEKAAR DAN SISTEM PENJAMINAN TANGGUNG RENTENG

A. Gambaran Umum PNM Mekaar

1. Sejarah berdirinya PNM Mekaar

PT permodalan Nasional Madani (Persero) adalah sebuah lembaga keuangan yang seratus persen sahamnya milik pemerintah berpusat di Jakarta. Berdasarkan ketetapan MPR tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi dan Peraturan Pemerintah RI No.38/1999 bertepatan 29 Mei 1999 dan PNM resmi berdiri pada tanggal 1 Juni 1999. Beberapa bulan kemudian, melalui kep Menkeu No.487 KMK 017 tanggal 15 Oktober 1999, sebagai pelaksanaan undang-undang No.23 tahun 1999.[41]

PNM ditunjuk menjadi salah satu BUMN Koordinator untuk menyalurkan dan mengelola dua belas skim kredit program. Pada 2008 PT Permodalan Nasional Madani (Persero) pada pelaku usahanmikro dan kecil memberikan pembiayaan secara langsung dengan meluncurkan produk PNM UlaMM (Unit Layanan Modal Mikro). PNM mendiversikan setelah berjalan satu tahun sumber pendanaannya berasal dari perbankan dan pasar modal dalam bentuk kerjasama dengan pihak ketiga. Melalui penertiban obligasi dari pasar modal PNM mendapatkan pendanaan di tahun 2012.

[41] www.pnm.co.id (diakses Tanggal 16 Januari 2021, Pukul 08.39 WIB).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tiga tahun berlalu saat 2015 PNM meluncurkan produk baru yaitu PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) yang memberikan layanan khusus bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro, baik yang ingin memulai usaha maupun mengembangkan usaha. Pada saat itu pula PNM Mekaar sudah berdiri dan mulai membuka cabang hampir di seluruh Indonesia salah satunya di Mojokerto Jawa Timur.[42]

2. Visi dan misi

Visi :

"menjadi lembaga pembiayaan terkemuka dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang berlandaskan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik"

Misi :

a. Menjalankan berbagai upaya, yang terkait dengan operasional perusahaan, untuk meningkatkan kelayakan usaha dan kemampuan wirausaha para pelaku bisnis UMKMK.
b. Membantu pelaku UMKMK untuk mendapatkan dan kemudian meningkatkan akses pembiayaan UMKMK kepada lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang pada akhirnya akan meningkatkan keikutsertaan pada kenaikan kesejahteraan masyarakat dan dalam pengembangan lapangan kerja.

[42] www.pnm.co.id (diakses Tanggal 16 Januari 2021, Pukul 08.39 WIB).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dalam usaha mengembangkan sektor UMKMK Meningkatkan daya cipta dan perbandingan pegawai untuk mencapai performa terbaik .[43]

3. Hak Dan Kewajiban PNM Mekaar dan Nasabah

hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PNM Mekaar yaitu Menyejahterakan perekonomian masyarakat. Menyediakan pelayanan optimal kepada nasabah terkait dengan kebutuhan UMKM. Memberikan modal pembiayaan usaha. Memberikan binaan untuk meningkatkan kemampuan wirausaha dan kapasitas UMKM. Membuka diri untuk bersikap simpatik dan empatik serta bersedia menampung berbagai bentuk kritik, saran, protes, keluhan dan keberatan UMKM.[44] Mengembalikan dana titipan dan uang pertanggungjawaban setelah nasabah melunasi pinjaman. Menginformasikan sisa dana titipan dan uang pertanggungjawaban setelah dikurangi tunggakan pinjaman yang timbul.[45]

hak dan kewajiban yang harus dipenuhi Nasabah PNM Mekaar ialah setiap anggota kelompok PNM mekaar berkewajiban untuk hadir tepat waktu saat jatuh tempo pembayaran. Angsuran tiap minggu dibayar, sesuai kewajiban. Memanfaatkan modal tersebut, untuk usaha.

---

[43] https://pnm.co.id/abouts/visi-misi (diakses Tanggal 17 Januari 2021, Pukul 12.53 WIB).
[44] Eka selaku *account officer* PNM Mekaar, *Wawancara*, Kantor Cabang PNM Mekaar, 19 Januari 2021.
[45] Formulir pengajuan calon nasabah PNM Mekaar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil usaha, untuk kesejahteraan keluarga. Bertanggung jawab bersama, bila ada Nasabah yang tidak memenuhi kewajiban.[46]

Mematuhi, menerima semua keputusan/peraturam yang berlaku di PNM. Menyetujui penggunaan dana titipan dan/atau uang pertanggungjawaban oleh PNM sebagai pelunasan apabila timbul tunggakan pinjaman.[47] Setiap anggota kelompok mempunyai hak untuk mendapatkan pembiayaan modal usaha, dan pelayanan yang sama dari petugas PNM Mekaar.[48]

4. Sturktur Organisasi PNM Mekaar

Gambar 3.1

Struktur Organisasi PNM Mekaar

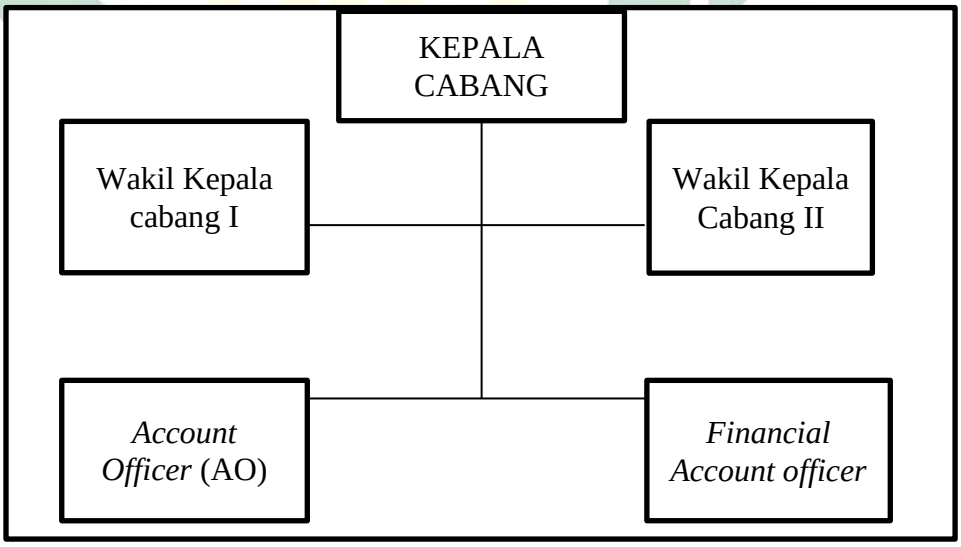

Dari struktur organisasi PNM Mekaar Desa Perning Kec Jetis Kab Mojokerto ada beberapa nama yang telah menduduki struktur

[46] Kartu Nasabah PNM Mekaar.
[47] Formulir pengajuan calon nasabah PNM Mekaar.
[48] Eka selaku *Account officer* PNM Mekaar, *Wawancara*, Kantor Cabang PNM Mekaar, 19 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

organisasi tersebut yaitu Silvana Briliany berkedudukan sebagai kepala cabang, Roikhatul Jannah wakil kepala cabang I dan wakil kepala cabang II Melania Dwi, *account officer* penagihan Meta, Pradita, Lilik, Fadia, Eka, Anita, Via, Nadia & Naila. *Financial Account Officer* Sinta Ratna Sari dan Umi Nur Fitriyah.[49]

Berikut adalah deskripsi tugas PNM Mekaar desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto :

a. Kepala Cabang

Ibu Silvana Briliany memiliki berperan penting dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala cabang dan memiliki beberapa tugas yaitu bertanggung jawab terhadap jalannya operasional kantor, membuat kebijakan internal terkait dengan kebijakan disiplin dan kebijakan operasional, mengambil keputusan persetujuan kredit dalam batasan wewenang kepala kantor unit, mewakili kantor pusat dalam membangun kerjasama bisnis dengan pihak eksternal, dan memimpin rapat komite kredit, komite SDM, komite risiko, dan rapat umum lainnya.[50]

[49] Pradita selaku *account officer* PNM Mekaar, *Wawancara*, Kantor Cabang PNM Mekaar, 19 Januari 2021.

[50] Silviana Briliany selaku Kepala Cabang PNM Mekaar, *Wawancara*, Kantor Cabang PNM Mekaar, 19 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Wakil kepala cabang

Beberapa tugas yang dimiliki Roikhatul Jannah sebagai wakil kepala cabang yaitu mewakili kepala kantor cabang dalam hal kepala kantor berhalangan hadir pada pertemuan, perpanjangan tangan dari kepala kantor untuk koordinasi kerja ke bagian supervisi, SDM, kredit *support*, *Accounting* dan IT. Bertanggung jawab atas kelancaran kinerja pada unit kerja operasional. Membuat kebijakan dan strategi pengembangan mekanisme kerja pada unit kerja operasional dan bertanggungjawab terhadap pencairan pinjaman.[51]

c. *Account Officer* Penagihan

Adapun tugas yang dimiliki oleh Meta, Pradita dan *account officer* penagih lainnya ialah membuat strategi mencari pasar baru, monitoring kondisi dan kualitas debitur, bertanggungjawab terhadap kualitas masing-masing debitur, monitoring masing-masing debitur dalam periode tertentu, menganalisa permohonan kredit dari calon debitur dan ikut serta dalam komite kredit.[52]

d. Financial Account Officer

Melakukan pencairan pinjaman setelah mendapat persetujuan dari kepala cabang, melakukan *maintenance* terhadap administrasi

[51] Silviana Briliany selaku Kepala Cabang PNM Mekaar, *Wawancara*, Kantor Cabang PNM Mekaar, 19 Januari 2021.
[52] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pinjaman, *maintenance* terhadap pembayaran pokok, bunga, tunggakan pinjaman, menghentikan bunga pinjaman debitur meninggal dan PHK, melakukan pelunasan pinjaman dan membuat laporan perkembangan kredit bulanan. Tugas tersebut dilakukan oleh Sinta Ratna Sari dan Umi Nur Fitriyah yang bertugas sebagai *financial account officer*.[53]

B. Prosedur tanggung renteng yang ada di PNM Mekaar Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto

1. Prosedur pengajuan dan proses pembiayaan

Pada PNM Mekaar desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto menggunakan sistem tanggung renteng dalam pembayaran hutang sudah ada sejak awal berdirinya PNM Mekkar. Dalam akad muamalah atau hukum Islam sekilas akad dalam tanggung renteng ini masuk dalam kategori *kafālah*, dimana PNM Mekaar sebagai pihak pertama dan anggota talangan sebagai pihak ketiga.

Menurut Kepala Cabang, mereka melakukan transaksi hutang piutang dengan berbasis kelompok yang sebelumnya sudah dilakukan pendataan/*survei* terlebih dahulu. Dalam satu kelompok terdiri minimal 20 orang sampai 30 orang nasabah yang ada di domisili yang sama. Pengajuan diperbolehkan jika sudah usia 18 tahun sampai dengan 63 tahun dan wajib berjenis kelamin perempuan.[54] Bersedia hadir dan membayar tepat waktu. Untuk mengajukan pembiayaan di

[53] Ibid.
[54] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PNM Mekaar oleh karena itu PNM Mekaar menentukan bahwa nasabah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Menyerahkan persyaratan :
   1) Copy KTP/SIM Suami-Istri jika sudah menikah
   2) Copy Kartu Keluarga[55]
b. Mengisi formulir pengajuan/permohonan pembiayaan

Setelah melengkapi persyaratan diatas, tahap selanjutnya adalah survei dan analisa yang dilakukan *account officer* survei dan menganalisa calon nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan, pada saat melakukan survei dan analisa maka *account officer* melakukan wawancara kepada nasabah yang meliputi karakter nasabah, pendapatan, jumlah tanggungan keluarga, sumber untuk pembayaran angsuran, model usaha yang akan dibuka atau sudah dibuka, dan bersedia hadir membayar tepat waktu sesuai dengan yang sudah ditentukan.[56]

Tahap survei dan pengamatan selesai, tahap setelahnya adalah verifikasi berkas dan legal, berkas-berkas tersebut adalah berkas persyaratan pemohon dan berkas hasil analisa, nantinya berkas tersebut akan disahkan oleh Kepala Cabang. Selanjutnya melengkapi semua proses permohonan maka tahap selanjutnya adalah pengambilan proses pembiayaan. Seperti biasa jika nasabah

[55] Ibid.
[56] Eka selaku *Account Officer* PNM Mekaar, *Wawancara*, Kantor Cabang PNM Mekaar, 18 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lama yang sudah lunas dan mengajukan pembiayaan kembali maka mendapatkan pembiayaan Rp 3 juta sampai 5 juta, jika nasabah baru mendatkan pembiayaan Rp 2 juta.[57]

Setelah keputusan pembiayaan telah ditetapkan maka tahapan selanjutnya adalah persetujuan kepala cabang. Selanjutnya adalah penentuan proses pencairan dan pendatanganan perikatan yang dilengkapi dengan materai. Setelah melalui beberapa tahapan diatas, yang akan dilakukan adalah penandatanganan perjanjian dan perikatan oleh nasabah, saksi yaitu diambilkan 3 orang dari anggota dan kepala cabang. Setelah penandatanganan oleh para pihak selesai, *financial account officer* dana/modal yang diberikan kepada nasabah adalah sesuai kesepakatan dan hasil pengamatan tim PNM Mekaar..[58]

2. Operasional akad *kafālah* pada sistem tanggung renteng di PNM Mekaar Cabang Desa Perning

PNM Mekaar di Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto dimana telah memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan target ibu-ibu yang sudah rumah tangga menengah kebawah dengan syarat membuat kelompok dan proses pengembalian

[57] Ibid.
[58] Silviana Briliany selaku Kepala Cabang PNM Mekaar, *Wawancara*, Kantor Cabang PNM Mekaar, 19 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberlakukan dengan adanya sistem tanggung renteng jika ada anggota kelompok yang tidak membayar.[59]

Dalam akad muamalah atau hukum Islam sekilas akad dalam tanggung renteng ini masuk dalam kategori *kafālah*, dimana PNM Mekaar sebagai pihak pertama dan anggota talangan sebagai pihak ketiga. Sistem ini sudah berlaku dari sejak berdirinya pusat PNM Mekaar dan penjaminan dilakukan adanya dasar tolong-menolong karena targetnya hanya masyarakat menengah kebawah atau bisa dikatakan orang-orang yang kurang mampu. Berikut adalah skema dari tanggung renteng yang diterapkan pada pembiayaan di PNM Mekaar.

Gambar 3.2
Skema sistem tanggung renteng di PNM Mekar

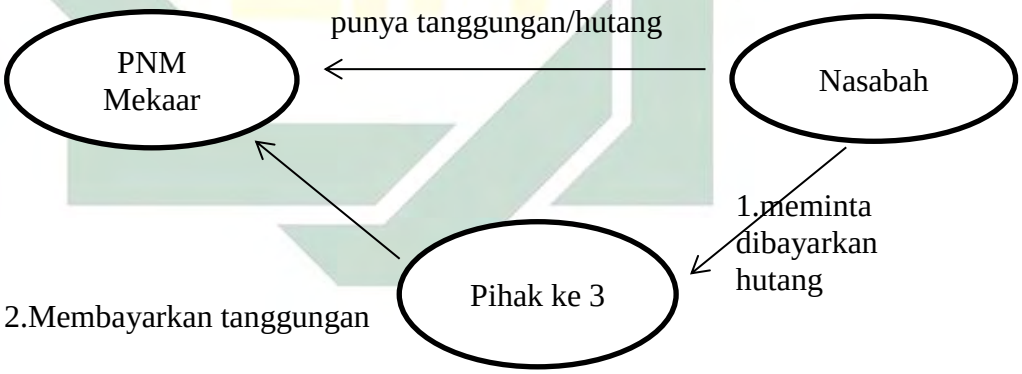

diatas merupakan skema menerangkan ketika nasabah mempunyai tanggungan atau hutang kepada PNM Mekaar, meminta agar pihak

[59] Pradita selaku *account officer* PNM Mekaar, *Wawancara*, Kantor Cabnag PNM Mekaar, 19 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketiga membayarkan tanggungan tersebut kepada pihak pertama. Lalu nasabah membayar kepada pihak ketiga.[60]

Para nasabah yang sudah melakukan pembiayaan. Lamanya bergabung di kelompok tersebut sejak tahun 2018. Dalam kelompok terdiri dari 20 anggota yang termasuk dalam kriteria sudah berusia 18 tahun sampai 63 tahun memiliki kartu tanda penduduk dan mampu membayar angsuran setiap minggu sesuai dengan hari dan jam yang telah ditentukan. Pembiayaan yang didapat harus digunakan untuk keperluan usaha atau membuka usaha. Salah satu usaha membuka warung makan, toko keontong, berjualan di pasar dan berjualan online. Besar modal yang diperoleh oleh anggota kelompok berbeda-beda tergantung lamanya menjadi anggota mulai dari Rp 2.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000.

Orang desa atau kelompok ibu Pipit ini memperoleh besar modal yang didapat yaitu Rp 2.000.000 setiap minggu membayar Rp 50.0000 dan yang mendapat modal Rp 2.500.000 setiap minggu membayar Rp 62.500, setiap anggota kelompok ini melakukan pembayaran angsuran selama 50 kali. Untuk menjadi anggota kelompok pembiayaan persyaratan yang diajukan hanya fotocopy KK dan fotocopy KTP.[61]

Kemudian ada juga anggota satu kelompok tetapi dalam mengikuti pembiayaan ini sempat mengalami pembayaran nunggak disebabkan

---

[60] Pradita selaku *account officer* PNM Mekaar, *Wawancara*, Kantor Cabang PNM Mekaar, 19 Januari 2021.
[61] Pipit Dwi selaku anggota PNM Mekaar desa Perning, *Wawancara*, Kediaman Ibu Pipit Dwi, 20 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena usaha yang beliau rintis mengalami kemunduran pembeli disebabkan oleh korona dan jangka waktu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tentang pembatasan buka tutup pasar. Dan yang menanggung waktu pembayaran nunggak tersebut adalah semua anggota kelompok.

Setelah ditalangi nasabah tersebut mengganti uang talangan di minggu kemudian waktu pertemuan untuk bayar. Adapun alasan nasabah untuk bergabung menjadi anggota PNM Mekaar adalah untuk mengembangkan usahanya dipasar. Mengetahui adanya pembiayaan PNM Mekar dari saudara perempuannya selain alasan diajak saudara belau juga tertarik karena persyaratan yang mudah dan tidak ada penjaminan barang dalam pembiayaan tersebut.[62]

Dalam kertas aplikasi pengajuan yang biasa disebutkan F4 calon nasabah menjelaskan bahwa nasabah baru dan baru disurvei oleh petugas dengan membawa lembar kertas F4 yang berisikan data pribadi, sektor ekonomi yang berupa beberapa pilihan seperti perdagangan, *home* industri, perikanan, peternakan, pertanian & perkebunan, dan kredit jasa. Dari sektor ekonomi tersebut calon nasabah disuruh memilih sesuai dengan sektor ekonomi yang dijalankan.

Adapun tabel kondisi rumah & tingkat pendapatan, setelah itu formulir permohonan pembiayaan yang berada dilembar selanjutnya

[62] Ponco selaku anggota PNM Mekaar desa Perning, *Wawancara*, Kediaman Ibu Ponco, 20 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan jumlah pembiayaan yang diajukan sebesar Rp 2.000.000 tujuan jangka waktu 50 minggu dengan tujuan penggunaan jualan di warkop bertuliskan calon anggota kelompok Sidogede 2 007 dengan dibubuhkan tanda tangan calon nasabah dan calon suami, ketua sub kelompok dan ketua kelompok.

Setelah itu masuk pada persetujuan pembiayaan dengan jumlah pembiayaan yang disetujui Rp 2.000.000 dengan jangka waktu 50 minggu uang jasa Rp 500.000 dan angsuran per minggu 50.000 dengan dibubuhkan tanda tangan AO dan tanda tangan ketua cabang (KC). Selanjutnya, perjanjian pembiayaan yang berisikan perjanjian antara pihak PNM dengan calon nasabah dan persetujuan suami. Terakhir lembar pencairan pembiayaan ditempeli materai di tanda tangani nasabah, ketua sub kelompok, dan tanda tangan kelompok saat pencairan.[63]

Berbeda dengan para ibu-ibu yang lain, nasabah ialah anggota kelompok yang sudah lama bergabung. Nasabah ini orangnya cukup rajin membayar titipan angsuran. Maksud titipan angsuran adalah beliau langsung membayarkan Rp 200.000 atau dihitungkan jumlah minggu yang ada di bulan tersebut dan dibayar pada saat awal bulan, misalnya pada saat bulan tersebut terdapat lima minggu jadi Rp 50.0000 x 5 = Rp 250.000. Tititpan tersebut dengan petugas PNM (Eka) tidak sepenuhnya dimasukkan angsuran pada saat itu juga, hanya

[63] Dwi Ratnawati selaku Calon Nasabah PNM Mekaar, *Wawancara*, Kediaman Ibu Dwi Ratna, 09 April 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipotong Rp 50.000 untuk angsuran hari Kamis pertama awal bulan selanjutnya sisa angsuran dimasukkan didalam buku titipan nasabah.

Dimana buku tersebut berpengaruh untuk pembayaran selanjutnya karena pembayaran minggu berikutnya dipotongkan dari buku titipan nasabah tersebut. Saat penarikan untuk minggu berikutnya petugas memberikan kwitansi penarikan buku titipan nasabah dengan persetujuan tanda tangan ketua kelompok, ketua sub kelompok dan nasabah.

Nasabah tersebut juga mengatakan bahwa beliau tidak mau melakukan tanggung renteng disebabkan beberapa hal yang pertama beliau dan anggota yang lain tidak cukup uang, tidak hanya sampai disitu para anggota juga banyak tidak mengenal satu sama lain dikarenakan banyak anggota pindahan dari kelompok sebelah ataupun desa sebelah yang sengaja dipindah oleh petugas yang lama. Sedangkan para petugas lama sudah banyak yang mutasi dan *resign*.[64]

Mengenai sistem tanggung renteng yang sudah dilakukan sejak berdirinya PNM Mekaar ini, Bu Silviana Briliany selaku kepala cabang menjelaskan bahwa sistem tanggung renteng ini efektif dan masih berlaku. Jika ada nasabah yang tidak membayar angsuran saat hari dan tanggal sudah ditentukan.

Nasabah tersebut tidak memberi kabar atau tidak menitipakan angsuran kepada nasabah yang lain maka satu kelompok dari nasabah

[64] Ibu Veny selaku anggota nasabah PNM Mekaar desa Perning, *Wawancara*, Kediaman Ibu Veny, 09 April 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menghilang tersebut melakukan tanggung renteng saat nasabah tersebut tidak bisa ditemukan. Tetapi menurut beliau juga dalam beberapa daerah tidak efektif dan menjadikan beliau untuk langsung turun ke lapangan. Setelah diteliti lebih lanjut oleh bu Silviana ditemukan bahwa ada anggota yang tidak se domisili/se daerah dikarenakan banyak nasabah pindahan.[65]

[65] Silviana Briliany, Kepala Cabang PNM Mekaar, *Wawancara*, Kantor Cabnag PNM Mekaar, 19 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN No.11/DSN/MUI/IV/2000 TERHADAP SISTEM PENJAMINAN TANGGUNG RENTENG PADA PNM MEKAAR DESA PERNING KECAMATAN JETIS KABUPATEN MOJOKERTO

A. Analisis Praktik Penjaminan Tanggung Renteng yang ada di PNM Mekaar Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto

Jika ada permasalahan di dalam kelompok maka tiap anggota wajib memenuhi kewajiban tersebut dinamakan tanggung renteng.[66] Praktik tanggung renteng yang ada di Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto adalah sistem yang dibuat oleh PNM Mekaar sebagai opsi bagi anggota kelompok yang ingin mengajukan pembiayaan tetapi tidak memiliki anggunan. Di PNM Mekar sendiri tidak ada jaminan sebagai anggunan pembiayaan melainkan hanya dibutuhkan kehadiran dan ketepatan membayar angsuran.

Sistem tersebut dapat memunculkan kekompakan anggota seperti yang sudah disebutkan dalam kewajiban nasabah atau yang tertera di dalam kartu nasabah PNM Mekaar. Namun pada kenyataannya praktik penjaminan tanggung renteng yang ada di PNM Mekaar tersebut belum bisa maksimal atau belum bisa melaksanakannya dengan baik, karena nilai karakteristik dari dalam diri anggota tanggung renteng belum ada dan

[66] Udin Saripudin, "*Sistem Tanggung Renteng Dalam Prespektif Ekonomi Islam* (Studi Kasus UPK Gerbang Emas Bandung)". Jurnal Iqtishadia, Vol.6 No.2, 2013, 386.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sikap yang terdapat pada tanggung renteng sendiri merupakan sikap saling tolong menolong dan kerjasama diantara anggota kelompok.[67]

Kemacetan pembayaran angsuran dari salah satu anggota atau beberapa anggota adalah sebagai bentuk bukti bahwa ketidak adanya disiplin dan tanggung jawab sendiri-sendiri. Para *Account Officer* (AO) kurang tegas dalam mengatasi sistem tanggung renteng tersebut. Menurut buku angsuran yang lembar bagian belakang ada beberapa janji nasabah yang harus dipenuhi yaitu datang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, angsuran dibayarkan tiap minggu sesuai dengan yang telah ditentukan, modal tersebut digunakan untuk modal usaha, kedamaian keluarga berasal dari hasil usaha, dan bertanggungjawab bersama-sama apabila ada nasabah yang mengalami kemacetan saat membayar angsuran. Dalam praktik penjaminan tanggung renteng yang ada di PNM Mekaar desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto dapat dianalisis bahwa:

Kelompok, PNM Mekaar mempunyai kelompok yang terdiri dari sekumpulan anggota yang berbeda-beda domisili atau tidak sedaerah, akan tetapi yang menjadi syarat utama pembentukan kelompok PNM Mekaar adalah setiap anggota satu dengan anggota yang lain wajib berdomisili di daerah yang sama, selain itu para anggota juga banyak yang tidak saling mengenal satu sama lain. hal itu yang membuat para anggota enggan melakukan penjaminan tanggung renteng.

[67] Ibid, 401.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kewajiban, selain adanya janji nasabah dalam hal ini para anggota kelompok penjaminan tanggung renteng berkewajiban memiliki tabungan 10% dari jumlah pembiayaan, namun dalam hal membayar angsuran dari pinjaman yang telah diberikan PNM Mekaar kepada para anggota. Kelompok tanggung renteng tersebut sering kali melakukan keterlambatan dan bahkan sering terjadi tidak membayar kewajibannya, berbagai alasan yang disebutkan para anggota alasan yang pertama adalah merasa dagangan di pasar sepi karena terjadinya pandemi, tidak tau menau atau bahkan lupa kapan terjadinya pembayaran angsuran.

Peraturan yang ada sewajarnya dibuat untuk menjaga kedisiplinan dan keberadaan penjaminan tanggung renteng bahkan belum diterapkan oleh PNM Mekaar. *Account Oficcer* (AO), kepala cabang dan wakil kepala cabang yang bertugas mengatur dan memperkokoh praktik tanggung renteng belum mengetahui dengan benar peraturan yang ada di dalam sistem tanggung renteng.

B. Analisis Hukum Islam & Fatwa DSN MUI No.11/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Sistem Pembiayaan PNM Mekaar Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pembiayaan PNM Mekaar Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto

Tanggung renteng merupakan jaminan yang harus diadakan pada saat akad pembiayaan berlangsung. Jaminan ini berupa diri mereka sendiri dapat hadir setiap kali angsuran dan hadir pada saat terjadinya akad. Fungsi dari jaminan tersebut adalah untuk menjamin pembayaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pelunasan atas pembiayaan yang dilakukan oleh *makful anhu* apabila terjadi cidera janji atau pailit dalam masa pembiayaan.

Pembiayaan yang biasanya dilengkapi dengan jaminan ialah pembiayaan dengan akad *kafalah*. *Kafalah* ialah pengalihan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin dimana pihak ketiga ialah anggota PNM Mekaar (penjamin) memberikan jaminan kepada pihak kedua orang yang berhutang apabila pihak kedua orang yang berhutang melakukan wanprestasi maka anggota PNM Mekaar yang lain bersedia memberikan jaminan untuk membayarkan hutang pihak kedua kepada PNM Mekaar sebagai pihak pertama.

Atas penjaminan pembiayaan tersebut para anggota PNM Mekaar mendapatkan pembiayaan untuk modal usaha agar usahanya tersebut dapat terus berjalan dan berkembang. Begitu pula dengan PNM Mekaar dapat terus berjalan memberikan pembiayaan modal usaha kepada anggota PNM Mekaar. Pada saat terjadinya akad tersebut semua anggota wajib hadir dan menyetujui perjajian.

Pelaksanaan *kafalah* harus memenuhi beberapa rukun dan syarat agar praktik penjaminan tersebut sah dan tidak merugkan pihak yang berakad. Suatu akad dikatakan tidak sah apabila salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Adapun rukun dan syarat penjaminan (*kafalah*) adalah sebagai berikut :

a. Orang yang menjamin (*kafil*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pihak yang melakukan penjaminan (*kafil*) yaitu pihak yang harus berakal sehat dan balig. Atas kehendaknya sendiri dan merdeka dalam mengelola harta bendanya.[68] Dalam praktik penjaminan tanggung renteng pada PNM Mekaar desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto yang bertindak sebagai *kafil* adalah anggota PNM Mekaar desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.

Syarat wajib *kafil* selain berakal sehat dan balig. Atas kehendak sendiri dan merdeka dalam rangka mengelola harta bendanya. Adapun anak-anak orang gila dan orang yang di bawah pengampunan juga tidak dapat dijadikan penjamin. Dengan kata lain, para pihak hendaklah yang berakal sehat dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Apabila salah seorang yang berakal itu gila atau anak-anak yang belum dapat membedakan, maka akad itu tidak sah.[69] Dalam praktik penjaminan tanggung renteng pada PNM Mekaar desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto syarat *kafil* sudah terpenuhi.

b. Pihak orang yang memberi hutang (*makful lahu*)

Dalam pihak orang yang memberi hutang terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu harus jelas atau sudah dikenal

[68] Andi Mulyono dkk T*erjemah Filsafat dan Hikmah Hukum Islam*,382.
[69]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau diketahui oleh *kafil* (orang yang menjamin). Harus berakal sehat tidak dianjurkan kepada anak kecil yang belum mengerti dan orang gila. Karena mereka belum dapat membedakan baik dan buruknya suatu hal. Dalam praktinya di PNM Mekaar desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto yang bertindak sebagai *makful lahu* ialah PNM Mekaar. Syarat wajib *makful lahu* selain harus jelas atau sudah dikenal dan diketahui oleh *kafil*. Adapun diwajibkannya hadir *makful lahu* dalam majlis akad yaitu harus ada keridhaan dari *makful lahu* atas *kafalah* yang bersangkutan.

c. Pihak orang yang berhutang (*makful anhu*)

Pihak orang yang berhutang yaitu pihak yang harus memiliki kemampuan untuk menyerahkan objek *kafalah* baik secara langsung maupun diwakilkan.[70] Dalam praktiknya di PNM Mekaar desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto pihak yang menjadi *makful anhu* ialah anggota PNM Mekaar yang tidak bisa membayar hutang atau melakukan wanprestasi.

Selain harus memiiki kemampuan untuk menyerahkan objek *kafalah* baik secara langsung maupun diwakilkan. Syarat wajib *makful anhu* yang lain ialah harus diketahui atau dikenal secara baik oleh *kafil*. jadi suatu akad tidak sah sebagai penjamin kepada seseorang yang belum jelas identitasnya. Dan Imam Hanafi menambahkan bahwa tidak sahnya suatu akad *kafalah* apabila

[70] Abdur Rahman Ghazaly, dll, *fiqh Muamalat*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 207-209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makful anhu telah mati dan tidak ada peninggalan sama sekali untuk membayar hutangnya.

d. Objek (*makful bihi*)

Objek *kafalah* yaitu semua yang dijamin berupa orang atau barang atau pekerjaan yang wajib diketahui oleh orang yang keadannya ditanggung.[71] Dalam praktinya di PNM Mekaar desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto yang menjadi *makful bihi* ialah anggota PNM Mekaar desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. Tidak sahnya suatu akad apabila objek *kafalah* tidak diketahui keadaannya.

e. Ijab dan qabul (*shighat*)

Dalam ijab dan qabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu harus ada kejelasan maksud antara kedua belah pihak dan adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Cara mengungkapkan ijab dan qabul dapat dilakukan dengan ucapan, tulisan, isyarat, perbuatan, atau cara lain yang pada intinya mencerminkan kerelaan dan kesepakatan di antara keduanya.[72]

Pada PNM Mekaar Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto dalam praktinya pada, kabul dan ijab dilaksanakan dengan PNM Mekaar serta anggota PNM Mekaar dalam bentuk perbuatan berupa pemberiaan pembiayaan dari PNM Mekaar (*makful lahu*) dan pemberi jaminan (*kafil*).

---

[71] Ibid,207-209.
[72] Muhammad Yazid, *fiqh Muamalah Ekonomi Islam*,196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis Fatwa DSN MUI No.11/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Sistem Pembiayaan PNM Mekaar Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto

Didalam fiqih muamalah salah satu akad yang termasuk dalam hal *tabarru'* dan sosial ialah akad *kafālah*. Akad *kafālah* adalah akad penanggung atau penjaminan. Dalam syariat Islam, secara umum praktik *kafālah* diperbolehkan asal memenuhi syarat dan rukunnya. Apabila salah satu rukun dan syarat yang tidak terpenuhi maka akad tersebut tidak sah.

Menurut Fatwa DSN MUI No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafālah, makfūl lahu* (orang yang berpiutang) disyaratkan diketahui oleh *kāfil* (orang yang menjamin). *Makfūl lahu* (orang yang berpiutang) disyaratkan dikenal oleh *kāfil* (orang yang menjamin) lantaran manusia tak sama dalam hal tuntutan, hal itu dilakukan demi tetap adanya kesesuaian dan kedisplinan. *Makfūl lahu* juga disyaratkan hadir pada saat terjadinya akad.

Menurut Ibu Hanifah dan Muhammad, *makfūl lahu* ialah syarat terbentuknya suatu akad *kafālah*. Bila tidak dapat hadirnya *makfūl lahu* maka harus ada yang mewakilkan *makfūl lahu* pada saat akad unutk memberikan persetujuan (*qobul*). Karena jika tidak hadirnya *makful lahu* dan tidak ada yang mewakili, lalu berita tentang akad *kafālah* tersebut sampai padanya lalu disetujui, maka menurut Abu Hanifah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad *kafālah* ini tidak boleh. Karena tidak ada yang memberikan persetujuan (*qobul*) dari *makfūl lahu*.[73]

Dalam Fatwa DSN MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafālah* juga dijelaskan bahwa *kāfil (*penjamin*)* disyaratkan baligh (dewasa) selain itu juga berakal sehat dan berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan *kafālah* tersebut.[74] Dalam praktiknya anggota yang mengikuti pembiayaan adalah warga yang berusia 18 tahun sampai dengan 63 tahun tetapi mayoritas anggota berusia 25 tahun keatas yang telah berumah tangga dan memenuhi syarat seperti yang telah disampaikan diatas.

Secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan anggota yang mengikuti dan saling percaya. Yang mengikuti pembiayaan ikut serta dalam tunggakan yang terjadi antar anggota kelompok perjanjian tersebut dilakukan secara lisan pada waktu dilaksanakannya akad. Namun dalam praktinya para anggota banyak yang tidak hadir saat terjadinya perjanjian secara lisan tersebut. Hal ini bertentangan dengan Fatwa DSN MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000.

Makfūl anhu (pihak yang berutang) disyaratkan bersedia menyerahkan tanggungannya berupa piutang kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin (*kāfil*). Dalam praktiknya anggota pembiayaan di PNM Mekaar desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto

[73] Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Kafalah.*
[74] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berjumlah 22 orang tersebut masing-masing anggota melakukan pembiayaan dan anggota yang mengikuti pembiayaan tersebut merangkap menjadi penjamin untuk semua anggota yang mengikuti pembiayaan.

Dalam hal ini anggota yang berutang (*makfūl anhu*) menjadi penjamin bagi diri mereka sendiri terhadap pembiayaan tersebut. Dan anggota yang tidak mengalami pembayaran nunggak juga menjadi penjamin bagi anggota lainnya. Tetapi dalam kelompok tersebut banyak sekali anggota pindahan dari kelompok lain atau dusun lain yang mengakibatkan para anggota tidak kenal satu sama lain sehingga para penjamin tidak saling mengenal. Hal ini bertentangan dengan Fatwa DSN MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000.

Didalam pelaksanaan yang terjadi di lapangan seperti diatas maka ditakutkan bila terjadi kerusakan akad yang dilakukan oleh pihak PNM Mekaar dengan nasabah karena tidak memenuhi kesepakatan akad di awal, kesesuaian hal ini dapat dilihat dalam Firman Allah *QS. Al-Maidah* ayat 1 berikut ini:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu...(*QS: Al-Maidah 1*).[75]

Dalam ayat diatas menerangkan bahwa dalam melaksanakan akad kita harus memenuhi janji-janji ketentuan yang telah dilakukan di awal akad.

[75] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya,(Jakarta: Indah Press, 1994), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Implementasi akad *kafālah* pada pembiayaan di PNM Mekaar desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto akad tersebut pada syarat dan rukunnya tidak sah. Pertama, tidak terpenuhinya syarat *makful lahu*, karna bukan hadirnya pihak ketiga (*makfūl lahu*) saat terjadinya akad. kondisi tersebut mengakibatkan ijab dan qabul tidak terjadi dengan sempurna pada saat akad, sementara itu jika ingin sah nya suatu akad harus disertakan ijab dan qabul pada saat terjadinya akad.

Apabila memandang prosedur yang telah terjadi diatas, praktik tersebut seperti hutang piutang biasa, karena pada saat pemindahan utang dan belum ada ikatan utang yang mewajibkan pihak ketiga untuk mengikuti. Yang terjadi Sebelumnya ialah antara nasabah dan pihak ketiga serta tidak jelasnya *makfūl anhu* (orang yang berutang).

Dalam praktiknya, pembiayaan PNM Mekaar dengan menggunakan akad *kafālah* hal itu menentukan persyaratan beserta jaminan oleh nasabah yang untuk PNM Mekaar. Hadir pada saat pembayaran pembiayaan merupakan jaminan yang diberikan nasabah kepada PNM Mekaar. Dari penjelasan diparagraf sebelumnya bahwa fakta dilapangan adalah antara nasabah dengan PNM Mekaar hanya saja utang tersebut wajar beserta jaminan yang ada.

Akad *kafālah* pada praktik pembiayaan di PNM Mekaar desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto ialah tidak murni akad *kafālah* karena seperti yang ditentukan dalam syariat Islam bila tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpenuhnya syarat dan rukun akad tersebut tidak sah. Dengan apa yang ada fakta di lapangan dengan ketidak dapat hadirnya *makfūl lahu* (orang yang berpiutang) dan ketidak saling mengenalnya antara *kafil* (penjamin) dengan *makfūl anhu* (orang yang berhutang) yang bertentangan dengan fatwa DSN MUI No.11/DSN-MUI/IV/2000.

Prosedur pembiayaan PNM Mekaar desa perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan akad *kafālah* adalah prosedur pembiayaan secara umum dan tidak mengarah kepada prosedur *kafālah* karena tidak melibatkan pihak yang berpiutang, jika dilihat dari prosedur pembiayaan menggunakan akad *kafālah*, seperti pembiayaan biasa.

Seharusnya *kafālah* itu untuk bank garansi bukan untuk pembiayaan. Bank garansi itu hanya menggaransi saja, kalau akad pelengkap tidak bisa berdiri sendiri kecuali dia bersatu dengan akad yang lain yaitu *wakalah*. Produk pembiayaan menurut hukum ekonomi syariah terbagi dalam beberapa kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya. Dijelaskan akad *kafālah* masuk dalam kategori akad pelengkap bukan akad yang berdiri sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dalam hal ini penulis mengambil kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Praktik tanggung renteng di Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto bermula dari sistem yang dibuat oleh PNM Mekaar sebagai alternatif untuk anggota kelompok yang ingin mengajukan pembiayaan tanpa anggunan dan menjadi penjamin pada saat salah satu anggota yang tidak dapat membayar kewajibannya/angsuran. Karena di dalam PNM Mekaar tidak ada jaminan melainkan hanya membutuhkan kehadiran dan ketepatan membayar angsuran.

   Pada praktik yang terjadi di lapangan para anggota PNM Mekaar tersebut belum bisa melaksanakan kewajiban tersebut dengan baik. Kemacetan pembayaran angsuran/kewajiban adalah bentuk bukti bahwa masih belum adanya kedisplinan dan tanggung jawab pribadi. Para petugas PNM Mekaar juga kurang tegas dalam mengatasi sistem tanggung renteng tersebut. Karena perjanjian atau akad tersebut sudah disebutkan jelas pada lembaran yang ada di buku angsuran nasabah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Janji/akad yang tertera tersebut ialah dapat dengan waktu yang telah ditentukan dan tidak telat, angsuran dibayar sesuai dengan kesepakatan awal, memakai modal tersebut untuk usaha, hasil usaha untuk kesejahteraan keluarga, Angsuran tiap minggu dibayar, sesuai kewajiban. Memanfaatkan modal tersebut, untuk usaha. Hasil usaha, bertanggung jawab bersama, bila ada Nasabah yang tidak memenuhi kewajiban dan bertanggungjawab bersama apabila salah satu nasabah yang tidak dapat membayar angsuran memenuhi. Dari penjanjian yang sudah disebutkan diatas dapat disimpulakan bahwa setiap adanya anggota yang kedapatan macet saat membayar angsuran anggota lain harus mememnuhi kewajiban tersebut sesuai dengan perjanjian tertulis yang ada.

2. Dalam paktik terhadap sisitem pembiayaan PNM Mekaar Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto yang terdapat *kafalah* sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah baik rukun dan syaratnya. Kemudian terkait dengan sistem pembiayaan tanggung renteng di PNM Mekaar Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *kafalah* terdapat pengingkaran oleh *makful lahu* (orang yang berpiutang) dimana ketidak dapat hadiran serta tidak ada yang mewakili saat terjadinya akad. Dan ketidak saling mengenal antara *kafil* (penjamin) dengan *makful anhu* (orang yang berhutang). Hal ini menjadikan akad *kafalah* pada praktik sistem pembiayaan tanggung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

renteng di PNM Mekaar Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto tidak sejalan dengan hukum Islam dan Fatwa yang menjadikan akad tersebut rusak dan batal secara hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terhadap praktik sistem penjaminan tanggung renteng pada pembiayaan PNM Mekaar Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan yang bertujuan membawa manfaat dan dampak positif kedepannya untuk kemajuan sistem penjaminan tanggung renteng pada pembiayaan PNM Mekaar Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto sebagai berikut:

1. Kepada pihak kepala PNM Mekaar Desa Perning Kecamatan Jetis meliputi ketua cabang beserta jajarannya hendaknya lebih memperhatikan terkait praktik-praktik yang ada pada sistem penjaminan tanggung renteng seperti pada saat para anggota tidak ingin melakukan tanggung renteng dan lebih jeli untuk memilih anggota se domisili agar tidak keteteran saat tidak ada yang ingin melakukan tanggung renteng. Seharusnya kepala PNM Mekaar mengurus sistem penjaminan tanggung renteng PNM Mekaar Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto agar tidak menjadi praktik yang rusak atau gagal.
2. Kepada pihak anggota PNM Mekaar Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto sebaiknya tetap memenuhi kewajiban sesuai dengan akad yang tertera sebelum dilakukannya pembiayaan tersebut. Agar semua dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya. Karena suatu akad dapat terpenuhi apabila sejalan dengan ketentuan yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kepada yang memberikan jaminan di PNM Mekaar Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto sebaiknya sebelum memberikan penjaminan mengenal/berkenalan baik terlebih dahulu dengan para anggota PNM Mekaar Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto sehingga dapat melakukan penjaminan dengan baik dan pembiayaan berjalan lancar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Sinar Grafika: Jakarta, 2015.

Absi, Rianse Usman. *Metedologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Bandung: CV. Alfabeta, 2009.

Abu Achmadi dan Cholid Narbuko. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.

Al- Din, Al-Tqiy Muhammad Ibn Bkr Abu. *Kifayat Al-Akhyar*. Bandung: PT. Al-Ma'arif,

Antonio, Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*.

Cholidah. Chusnul. 2017. *"Implementasi Model Tanggung Renteng Nasabah Majelis ta'lim Abang Becak (Matabaca) Untuk Meningkatkan Kedisplinan Membayar Angsuran Pembiayaan Qodarul Hasan di KJKS Surabaya"*. Skripsi. UIN Sunan Ampel Surabaya.

Dahlan, Aziz Abdul. *Suplemen Ensklopedia Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.

Djuwaini, Dimyaudi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Fitrah, muh. *Metode Penelitian*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.

Formulir pengajuan untuk calon nasabah milik PNM Mekaar 2021, t.tp., t.p., t.t.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Hikmat, M Mahi. *Metode Penelitian dalam Prespektif Ilmu komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Janwari, Yadi. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Kartu Nasabah milik anggota PNM Mekaar tahun 2020-2021, t.tp., t.p., t.t.

Mardani. *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012.

Melati, Yolan Etika. 2019. "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Tanggung Renteng dalan Pembayaran Hutang (Studi PNM Mekaar Desa Banjaran Kec Padang Cermin Kab Pesawaran)"*. Skripsi. UIN Raden Intan. Lampung.

Mulyono, Andi dkk. *Terjemah Filsafat dan Hikmah Hukum Islam*.

Mulyono, Andi, dkk. *Terjemah Filsafat dan Hikmah Hukum Islam*.

Munawir, Warson Ahmad. *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muslich, Wardi Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

Oktapani, Sheila. 2017. "*Analisis Penerapan Model Tanggung Renteng Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya*". Skripsi. UIN Sunan Ampel Surabaya.

RI, Agama Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* Jakarta: Indah Press, 1994.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jilid 3. Bairut: Dar al Fikr, 1996.

Saripudin, Udin. 2013. Sistem Tanggung renteng dalam Prespektir Ekonomi Islam (Studi Kasus UPK Gerbang Emas Bandung). Jurnal Iqtishadia. Vol.6 No.2.

Sasti, Tia Meyda. 2015. *"Sistem Pengolahan Dana Tanggung Renteng Kelompok Sejahtera Bumi Jaya Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Karangsalam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang)"*. Skripsi. IAIN Salatiga.

Setyhardianti, Retno Indah. 2019. *"Sistem Penjaminan Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan Murabahah pada BTPN Syariah Karangjati Ngawi Prespektif Fatwa DSN MUI No.11/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Kafalah"*. Skripsi. IAIN Surakarta.

Shiddieky, Ash Hasbih. *Pengantar Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.

Sigiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Sigma, 1996.

Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Ravika Aditama, 2010.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian hukum*. Bandung: Media Press, 1999.

Sula, Syakir Muhammad. *Asuransi Syariah life and general: Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.

Wawancara

Eka selaku petugas Account Officer, Kantor Cabang PNM Mekaar, *Wawancara*, 19 Januari 2021.

Ibu Dwi Ratnawati selaku calon nasabah PNM Mekaar, *Wawancara*, Kediaman Ibu Dwi Ratnawati, 09 April 2021.

Ibu Pipit Dwi selaku anggota PNM Mekaar, *Wawancara*, Kediaman Ibu Pipit Dwi, 20 Januari 2021.

Ibu Ponco selaku anggota PNM Mekaar, *Wawancara*, Kediaman Ibu Ponco, 20 Januari 2021.

Ibu Silviana Briliany selaku Kepala Cabang PNM Mekaar *Wawancara*, 19 Januari 2021.

Ibu Veny selaku anggota PNM Mekaar, *Wawancara*, 09 April 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Website

www.pnm.co.id di akses pada 16 Januari 2021.
https://pnm.co.id/abouts/visi-misi di akses pada 17 januari 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id